



PUTUSAN

Nomor 4574/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tanggal lahir 30 September 1991, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 29 Agustus 1989, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal tersebut dengan Nomor Register 4574/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2013, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXX tertanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur;
1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXX;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, Perempuan, Lahir di Bekasi tanggal 14 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri;
- b. Tergugat tidak dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- c. Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, contohnya : memukul, menampar dan menjambak;
- d. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Mutia, hal ini Penggugat ketahui dari ponsel Tergugat dan dari pengakuan Tergugat;
- e. Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- f. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
- g. Penggugat sudah tidak cocok lagi dan tidak nyaman lagi untuk membina rumah tangga bersama kembali dengan Tergugat;

4. Bahwa pada Januari 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4574/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 4574/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 21 Nopember 2017 dan tanggal 04 Januari 2018, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX bertanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4574/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kp.Ciomas I Rt 003 Rw 001 Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan famili dengan Penggugat hanya sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada 05 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXXX;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri; dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat; Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, ; Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Mutia, dan Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat; sehingga Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih selama 1 tahun ;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4574/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Komplek TWP TNI AL Graha Yala Yudha, Blok C4/14 RT.05/ Rw. 19, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;, menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan famili dengan Penggugat hanya sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada 05 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXXX;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri; dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;; Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, ; Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Mutia, dan Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat; sehingga Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih selama 1 tahun ;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4574/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P.1, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

----Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 4574/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 21 Nopember 2017 dan tanggal 04 Januari 2018, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4574/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2016 sudah tidak

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4574/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri;; Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;; Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, ; Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Mutia, ;Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat; sehingga Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik; dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1439 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. M. Effendy,

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4574/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. serta Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. M. Effendy, H.A.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Idawati, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 40.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 340.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 411.000,- |

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.